



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang mobilitas pelaksana perjalanan dinas ke dan/atau dari bandara atau pelabuhan, maka dipandang perlu adanya fasilitasi yang optimal dan rasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu meninjau ketentuan pemberian bahan bakar minyak (BBM) sarana mobilitas yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sbagai berikut :
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 12a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12a

- (1) Sopir yang mengantar dan/atau menjemput ke dan/atau dari bandara atau pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diberikan biaya BBM pergi-pulang pada saat mengantar maupun menjemput.
- (2) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh sopir.
- (4) Besaran biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPALA BPKD	1
SEKRETARIS	1
KASUBAG PERENCANAAN	
KASUBAG PENGANTARAN	1
KASUBAG HUMAS & KEPEGAWAIAN	

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


RUSLAN

	PARAF
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2016
 TANGGAL : 9 Mei 2016

DAFTAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) MENGANTAR DAN MENJEMPUT
 KE DAN / ATAU DARI BANDARA ATAU PELABUHAN

NO	BANDARA- PELABUHAN TUJUAN	SATUAN	MENGANTAR					MENJEMPUT				
			BUPATI/ KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA (LITER)	ESELON II/ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON III (LITER)	BUPATI /KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA (LITER)	ESELON II/ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON III (LITER)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luwu	PP	100	90	80	70	60	100	90	80	70	60
2	Tana Toraja	PP	70	65	60	50	40	70	65	60	50	40
3	Wajo	PP	50	45	40	30	30	50	45	40	30	30
4	Paré-Paré	PP	50	45	40	30	30	50	45	40	30	30
5	Barru	PP	60	55	50	40	30	60	55	50	40	30
6	Maros	PP	80	75	70	60	50	80	75	70	60	50
7	Makassar	PP	120	100	85	75	60	120	100	85	75	60
8	Bantaeng	PP	160	140	120	100	90	160	140	120	100	90
9	Bulukumba	PP	180	150	130	110	100	180	150	130	110	100
10	Bone	PP	100	80	70	60	50	100	80	70	60	50

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEPA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KASUBAG PERENCANAAN	
KASUBAG KEUANGAN	
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, K

RUSDI MASSE